

KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

"MANTEB"

DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN

PERMOHONAN HIBAH


SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN KIM

Karanganyar, 1 Agustus 2024

Kepada

Yth. Bupati Karanganyar

Di Karanganyar



KIM MANTEB

KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT "MANTEB"
DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024



KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

"MANTEB"

DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Raya Solo – Tawangmangu No 52

Karanganyar, 1 Agustus 2024

Nomor : 012 / VIII / 2024

Sifat : Segera

Lampiran :

Kepada

Yth. Bupati Karanganyar

Di Karanganyar

Dengan hormat,

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan Kesehatan, keselamatan dan hidayahNya. Amin.


Bersama ini kami Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) MANTEB Desa Karangpandan bermaksud memohon bantuan permohonan hibah sarana dan prasarana pendukung kegiatan komunitas. Besar harapan kami Bapak berkenan mengabulkan permohonan kami. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal permohonan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan komunitas.

Demikian surat permohonan ini kami buat. Atas terkabul permohonan tersebut kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,


Ketua KIM
WICKY FIRMANSYAH

Sekretaris


OKTAVIA PEBRIAWATI

PROPOSAL

PERMOHONAN HIBAH PERALATAN DAN SARANA PRASARANA KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

KIM Manteb Desa Karangpandan dibentuk pada tahun 2020 atas dorongan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karanganyar, dalam menjalankan peran dan fungsi KIM Manteb Desa Karangpandan mengutamakan prinsip-prinsip ADINDA yaitu Akses, Diskusi, Implementasi, Networking, Diseminasi, Aspirasi, Digital dan, Prestasi. Dalam hal pelaksanaan prinsip ADINDA KIM Manteb Desa Karangpandan mempunyai beberapa aktivitas diantaranya mengelola akun sosial media @infokarangpandan guna memberikan akses terkait informasi yang dibutuhkan di masyarakat serta berkoordinasi dengan stakeholder yang ada untuk membuat konten informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah terkait bidang yang ditentukan, selain itu KIM Manteb Desa Karangpandan juga aktif berkomunikasi maupun berdiskusi dengan kelompok masyarakat yang ada untuk menerima aspirasi dan meneruskannya kepada pihak terkait salah satunya membantu Pokdarwis Makladuta (Masyarakat Klatak Peduli Wisata) dalam pengelolaan UMKM bidang kuliner. Selain kegiatan tersebut KIM Manteb Desa Karangpandan juga selalu mengikuti lomba film pendek KIM se Jawa Tengah yang diadakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan berhasil menjadi Juara 3 pada Tahun 2021, Juara Harapan 2 pada Tahun 2022 serta Juara Harapan 1 pada Tahun 2023. Dan pada tahun 2024 KIM Manteb Desa Karangpandan ditunjuk oleh Diskominfo untuk mengikuti festival KIM Nasional mewakili Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 9 – 11 Agustus 2024.

B. LATAR BELAKANG

Untuk mendukung kegiatan KIM Manteb Desa Karangpandan supaya lebih baik dalam menjalankan peran dan fungsi serta mencapai prinsip-prinsip ADINDA kami membutuhkan peralatan yang memadai. Seperti dalam aktivitas Diseminasi informasi KIM membutuhkan peralatan pengambilan dan pengeditan gambar atau video dalam pembuatan konten sebagai sarana penyebarluasan informasi seperti Kamera Mirrorless Full-Frame, smartphone, Lensa Zoom full Frame, Gimbal Stabilizer, Microphone Wireless / Clip On, Lighting, Tripod, Hardisk External. Dengan adanya peralatan – peralatan tersebut memudahkan KIM dalam menjalankan peran dan fungsi serta mencapai prinsip-prinsip Akses, Diskusi, Implementasi, Networking, Diseminasi, Aspirasi, Digital dan Prestasi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan pengadaan peralatan pendukung aktivitas KIM Manteb Desa Karangpandan adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi peralatan pendukung aktivitas KIM
2. Meningkatkan kualitas kegiatan KIM
3. Memudahkan KIM Manteb Desa Karangpandan dalam menjalankan prinsip ADINDA (Akses, Diskusi, Implementasi, Networking, Diseminasi, Aspirasi, Digital dan, Prestasi).

D. WAKTU PELAKSANAAN

Mengingat mendesaknya kebutuhan peralatan dan sarana prasarana pendukung kegiatan KIM Manteb Desa Karangpandan, kami berharap permohonan bantuan tersebut bisa kami terima pada tahun 2025.

E. STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN**

1. PELINDUNG : SINUNG WARDHANA, A.P., M.Si.

2. PENASEHAT : DANAN EDY RUSLANJARI, S.H.

3. KETUA : VICKY FIRMANSYAH

4. SEKRETARIS : OKTAVIA PEBRIAWATI

5. BENDAHARA : DHIMAS ALIF FIRDAUS

6. ANGGOTA : 1. INTAN APRILLIA

2. RIRIS RESPATI

3. IQBAL IBRAHIM ROMADHON

4. MUNAWIR SADZALI

5. MUHAMMAD AKHSANI

6. MUHAMMAD RINALDY

	JUMLAH	ESTIMASI BIAYA
	1	Rp. 16.000.000,-
	1	Rp. 15.000.000,-
	1	Rp. 9.000.000,-
	1	Rp. 4.000.000,-
	1	Rp. 3.900.000,-
	1	Rp. 1.000.000,-
		Rp. 50.000.000,-

F. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana Anggaran Belanja Sarana Dan Prasarana Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	ESTIMASI HARGA
1	Kamera Mirrorless Full-Frame	1	Rp. 16.000.000.-
2	Smartphone	1	Rp. 15.000.000.-
3	Lensa Zoom full Frame	1	Rp. 9.000.000.-
4	Gimbal Stabilizer	1	Rp. 4.000.000.-
5	Microphone Wireless / Clip On	1	Rp. 3.000.000.-
6	Lighting	1	Rp. 1.000.000.-
7	Tripod	1	Rp. 1.000.000.-
8	Hardisk External 1 TB	1	Rp. 1.000.000.-
JUMLAH			Rp. 50.000.000.-

G. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat, kami mohon maaf apabila *proposal ini* dibuat dengan sederhana dan terdapat sejumlah kekurangan dalam hal penyusunan maupun tata bahasa. Kami bersedia menerima kritik dan saran dari pihak terkait. Semoga permohonan ini dapat disetujui dan bermanfaat bagi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Desa Karangpandan dalam memberikan layanan informasi kepada Masyarakat di Kabupaten Karanganyar pada umumnya dan Masyarakat Desa Karangpandan khususnya.

Karanganyar, 1 Agustus 2024

Hormat Kami



Sekretaris

OKTAVIA PEBRIAWATI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Lawu No. 365 B Karanganyar Telepon (0271) 123456 ext. 123 Faks. (0271) 123456
Website : diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail : diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

BERITA ACARA VERIFIKASI

USULAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2025

Hibah Kepada : ~~Pemerintah / Pemerintah Daerah Lainnya / Badan Usaha Milik Daerah /~~ Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat *)

Bidang : ~~perekonomian / pendidikan / kesehatan / keagamaan / kesenian / adat istiadat / keolahragaan non-profesional *)~~

OPD Yang Memverifikasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

I. VERIFIKASI

A. DATA PROPOSAL

1. Nama Organisasi : Komunitas Informasi Masyarakat "MANTEB"
2. Alamat Organisasi : Jl. Raya Solo – Tawangmangu No. 52, Desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar
3. Ketua : Vicky Firmansyah
4. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Karanganyar
5. Volume Kegiatan : 1 Tahun
6. Jumlah Bantuan : Rp 50.000.000,-

B. Tim Verifikasi

1. Nama : Isnan Nur Aziz, S.Kom
Jabatan : Ketua
2. Nama : Eko Supriyadi, S.S., M.Eng
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Arip Purwanto, S.S.T.P., M.Si
Jabatan : Anggota
4. Nama : Wahyono, S.H.
Jabatan : Anggota

Berdasarkan verifikasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024 bertemu dengan Vicky Firmansyah selaku Ketua Komunitas Informasi Masyarakat "MANTEB", hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Kriteria pemberian hibah **memenuhi / tidak memenuhi kriteria *)**
2. Kelengkapan administrasi penerima hibah sesuai Perbup **lengkap / tidak lengkap *)**
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal **sesuai / tidak sesuai *)**
4. Kegiatan tersebut **belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan *)**
5. Manfaat Kegiatan :
 1. Meningkatkan kelancaran tugas dalam kegiatan diseminasi informasi publik Komunitas Informasi Masyarakat "MANTEB" selaku mitra pemerintah.
 2. Untuk meningkatkan kualitas program Komunitas Informasi Masyarakat "MANTEB" dan mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
6. Kegiatan tersebut **menunjang / tidak menunjang *)** pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah
7. Keterangan lainnya : --



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Lawu No. 365 B Karanganyar Telepon (0271) 123456 ext. 123 Faks. (0271) 123456
Website : diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail : diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

NOTA DINAS

Kepada : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Lewat : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karanganyar
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar
Tanggal : 2 Agustus 2024
Perihal : Hasil Verifikasi Usulan Proposal Permohonan Dana Hibah Komunitas Informasi Masyarakat "MANTEB"

DISPOSISI	URAIAN
	<p>Dengan hormat,</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tim Verifikasi Dana Hibah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan evaluasi terhadap usulan proposal permohonan dana hibah Komunitas Informasi Masyarakat "MANTEB" Tahun 2025 pada tanggal 2 Agustus 2024.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa ajuan proposal telah sesuai dengan peruntukannya yaitu guna mendukung kegiatan operasional Komunitas Informasi Masyarakat "MANTEB" pada tahun 2025. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara (BA). Selanjutnya untuk dapat dipertimbangkan mendapatkan bantuan dana hibah pada APBD Tahun Anggaran 2025 (BA hasil verifikasi, terlampir)</p> <p>Demikian untuk menjadikan periksa.</p>

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIZ, S.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19780210 200501 1 016



SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax: 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id email: setda@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712

NOTA DINAS

Kepada Yth : Pj. Bupati Karanganyar
Dari : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Tanggal : Senin, 5 Agustus 2024
Perihal : Hasil Pertimbangan Permohonan Dana Hibah KIM Manteb Karangpandan Tahun Anggaran 2025

Table with 2 main columns: DISPOSISI and ISI LAPORAN. The ISI LAPORAN section contains a detailed report on the evaluation of social aid and budget requests, including a table of proposals.

Handwritten notes in blue ink on the left side of the page, including 'Pj. p. Selada', 'MDE', 'proses s ketubuhan', 'Yth As.', 'Manteb KIM panti', 'kelala kanya', 'pembinaan kelola', 'KIM Manteb Desa Karangpandan', 'KIM Manteb Karangpandan', 'pembinaan', 'KIM Manteb Karangpandan'.

Handwritten signature 'Yth. D. Kompa' with a line underneath.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD KAB. KARANGANYAR
ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197503111999031009



KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

“MANTEB”

DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Raya Solo – Tawangmangu No 52

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicky Firmansyah

Jabatan : Ketua

No. Identitas : 3313082506950002

Alamat : Klatak RT 02 RW 01 Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KIM Manteb Desa Karangpandan, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka penggunaan dana pelaksanaan hibah kegiatan operasional KIM Manteb Desa Karangpandan:

1. Akan mematuhi semua ketentuan dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan perjanjian hibah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan KIM Manteb Desa Karangpandan Nomor 900 / 131 Tahun 2025 tentang Hibah Dana Kepada Komunitas Informasi Masyarakat Kabupaten Karanganyar.
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
3. Akan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan hibah.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana.

Karanganyar, 25 Juni 2025

Penerima Hibah



Vicky Firmansyah



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Lawu No. 365 B Karanganyar Telepon (0271) 123456 ext. 123 Faks. (0271) 123456
Website : diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail : diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

NOMOR : 06/SK/2024.

Memperhatikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah; dengan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, menyatakan bahwa :

Nomor Urut : 01
Nama Organisasi : Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Manteb
Tanggal Berdiri : 17 Juni 2020
Bidang Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pokdarwis Makladuta (Masyarakat Klatak Peduli Pariwisata)
NPWP/KTP : 3313082506950002
Alamat Sekretariat : Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kab.Karanganyar

Telah terdaftar sebagai komunitas binaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak ditandatangani.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan / atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 02 Januari 2024

ISNAN NUR AZIZ.,S.Kom

Pembina

NIP. 19780210 200501 1 016

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan)
2. Kepala Bakesbangpol Kab.Karanganyar
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Lawu No. 365 B Karanganyar Telepon (0271) 123456 ext. 123 Faks. (0271) 123456
Website : diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail : diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 14 Juli 2025

Nomor : 900.1/11/18/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Transfer Dana
Hibah KIM Manteb
Karangpandan Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

di -
KARANGANYAR

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sesuai Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/233 Tahun 2025 tentang Penetapan Komunitas Informasi Masyarakat Manteb sebagai Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, Komunitas Informasi Masyarakat Manteb mendapat hibah sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Untuk itu kami mohonkan pencairah hibah pada Komunitas Informasi Masyarakat Manteb. Bersama ini kami lampirkan :

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/233 Tahun 2025 tentang Penetapan Komunitas Informasi Masyarakat Manteb sebagai Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025
2. Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Karanganyar tanggal 01 Juli 2025, perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Manteb Karangpandan Tahun 2025
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pakta Integritas dan Surat Pernyataan dari Komunitas Informasi Masyarakat Manteb Karangpandan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ISNAN NUR AZIZ, S.Kom.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197802102005011016



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Realisasi atas pencairan dana hibah tersebut akan langsung ditransfer ke rekening Komunitas Informasi Masyarakat Manteb.

Demikian permohonan kami dan mohon petunjuk lebih lanjut.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

ISNAN NUR AZIZ., S.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19780210 200501 1 016

LAMPIRAN



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/ 233 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT MANTEB SEBAGAI PENERIMA
HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Berita Acara Verifikasi Tim Evaluasi Dana Hibah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar atas Usulan Permohonan Bantuan Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2025 tanggal 2 Agustus 2024;
2. Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada Pj. Bupati Karanganyar Perihal Hasil Pertimbangan Permohonan Dana Hibah Komunitas Informasi Masyarakat Manteb Kabupaten Karanganyar APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 5 Agustus 2024;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan jejaring diseminasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan di Kabupaten Karanganyar tahun 2025 maka perlu menetapkan Komunitas Informasi Masyarakat Manteb sebagai penerima hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Komunitas Informasi Masyarakat Manteb sebagai Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Komunitas Informasi Masyarakat Manteb sebagai Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- melaksanakan kegiatan dan menggunakan dana hibah sesuai dengan perjanjian hibah;
 - menandatangani Naskah Perjanjian Hibah;
 - menandatangani Pakta Integritas;
 - menyelenggarakan penatausahaan Hibah dan menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 April 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BKD;
4. Kepala Diskominfo; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 900/ 243 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN KOMUNITAS
 INFORMASI MASYARAKAT MANTEB
 SEBAGAI PENERIMA HIBAH PADA
 DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

No	Nama Penerima Hibah	Alamat	Penanggungjawab	Dasar Pembentukan	Jumlah Hibah	Peruntukan
1	Komunitas Informasi Masyarakat Manteb	Jl. Raya Solo - Tawangmangu No. 52, Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar	Vicky Firmansyah	1. Keputusan Kepala Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor 487.12/17/ VI/2020 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) MANTEB Pemerintah Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. 2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01/1/SKT/ 2024 KIM MANTEB sebagai komunitas binaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.	Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	Sarana dan Prasarana Penunjang KIM

BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO



PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT MANTEB
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 900/131 TAHUN 2025
NOMOR : 140/002/IV/2025

TENTANG
HIBAH DANA KEPADA KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN
KARANGANYAR

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ISNAN NUR AZIZ : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, berdasar Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/251 Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 385 B Cangakan Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. VICKY FIRMANSYAH : Ketua Komunitas Informasi Masyarakat Manteb, berdasar Keputusan Kepala Desa Karangpandan Nomor 487.12/9 Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Informasi Masyarakat Manteb, yang berkedudukan di Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan

serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan dengan didasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32);
7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/233 Tahun 2025 tentang Penetapan KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT MANTEB sebagai Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 dengan kode rekening 2.16.02.2.01.0015.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Sarana dan Prasarana Penunjang Komunitas Informasi Masyarakat Manteb dengan rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam proposal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan jejaring diseminasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

BAB II

PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah; dan
 - b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan dengan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dana hibah setelah memenuhi seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Apabila sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2025 masih tersisa dana hibah, PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB V

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEUR*

Pasal 6

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huruhara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian ini.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.
- (2) Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) dengan *minute* sebagai arsip, 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermeterai Rp10.000,00 dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

VICKY FIRMANSYAH



PIHAK KESATU,

ISNAN NUR AZIZ



PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT MANTEB
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 900/131 TAHUN 2025
NOMOR : 140/002/IV/2025

TENTANG
HIBAH DANA KEPADA KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN
KARANGANYAR

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ISNAN NUR AZIZ : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, berdasar Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/251 Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 385 B Cangakan Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. VICKY FIRMANSYAH : Ketua Komunitas Informasi Masyarakat Manteb, berdasar Keputusan Kepala Desa Karangpandan Nomor 487.12/9 Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Informasi Masyarakat Manteb, yang berkedudukan di Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan

serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan dengan didasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32);
7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/233 Tahun 2025 tentang Penetapan KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT MANTEB sebagai Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 dengan kode rekening 2.16.02.2.01.0015.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Sarana dan Prasarana Penunjang Komunitas Informasi Masyarakat Manteb dengan rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam proposal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan jejaring diseminasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

BAB II

PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah; dan
 - b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan dengan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dana hibah setelah memenuhi seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Apabila sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2025 masih tersisa dana hibah, PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB V

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEUR*

Pasal 6

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huruhara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian ini.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.
- (2) Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) dengan *minute* sebagai arsip, 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermeterai Rp10.000,00 dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan.



VICKY FIRMANSYAH



ISNAN NUR AZIZ



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Asisten 3

LEMBAR DISPOSISI				Surat Masuk 3531 23-01-2025
BERKAS : 272				
INDEX : KIM MANTEB KRPD	KODE		: 000	
ISI : PERMOHONAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA				
DARI : KIM MANTEB KRPD				Lampiran
ALAMAT : KRPD				
TGL Srt : 23-01-2025	TERIMA : 23-01-2025	No.Srt	: 012/VIII/2024	
DISPOSISI				
() Bagian Umum	() <i>Ka Diskominfo</i>	()	<i>MB Sofi</i> <i>- tmbk lanjut</i> <i>19/1</i>	
() Bagian Organisasi	()	()		
() Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	()	()		
DISPOSISI				
<i>Kali Ikr</i> <i>cek di dinas</i> <i>di laka Gnj Hayas</i>				
<i>Yg. Ka Diskominfo</i> <i>- rump</i> <i>19/1/23</i>				



PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

LEMBAR DISPOSISI

Jenis Surat : Masuk		Tanggal Surat : 2024/08/14	272
Sifat Surat : Segera		Tanggal Terima : 21/01/2025	
Tindak Lanjut :		Tanggal Naik :	
Kode Klasifikasi : 427.3		Tanggal Turun :	
Indeks :		Nomor Surat : 012/VIII/2024	
Surat dari / Kpd : KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) MANTEB DESA K			
Alamat : KARANGPANDAN			
Isi Ringkas : PERMOHONAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEGIATAN KOMUNITAS A			
BUPATI		SEKRETARIS DAERAH	
Yts. p. Seleda. teruskan opp. tersebut		P. Ass 3 Lp. di panti kya, banda tersebut kya, Ks. S	



**PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR**

LEMBAR DISPOSISI

Jenis Surat : Masuk		Tanggal Surat : 2024/08/14	272
Sifat Surat : Segera		Tanggal Terima : 21/01/2025	
Tindak Lanjut :		Tanggal Naik :	
Kode Klasifikasi : 427.3		Tanggal Turun :	
Indeks :		Nomor Surat : 012/VIII/2024	
Surat dari / Kpd : KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) MANTEB DESA K			
Alamat : KARANGPANDAN " 13-011117 "			
Isi Ringkas : PERMOHONAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEGIATAN KOMUNITAS			
<p><i>4/1/2025</i> <i>Yts. p. selanj. 25/01/25.</i> <i>Yts. p. selanj. 25/01/25.</i> <i>Yts. p. selanj. 25/01/25.</i> <i>Yts. p. selanj. 25/01/25.</i></p> <p><i>Kata</i> <i>1/16 Supi</i> <i>1/16 Supi</i> <i>1/16 Supi</i></p> <p>BUPATI</p> <p>SEKRETARIS DAERAH</p>			

KABUPATEN KARANGANYAR
KARTU SURAT MASUK



Indeks :	Kode : 427.3	Nomor Urut : 272	
Isi Ringkas : PERMOHONAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEGIATAN KOMUNITAS			
Dari : KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) MANTEB DESA K			
Tgl Surat : 2024/08/14	Nomor Surat : 012/VIII/2024	Lampiran :	
Pengolah : AB 3 Bupati	Tgl Diteruskan : 23 1 2025 2025/01/2	Tanda Terima :	
Catatan : Untuk Melaksanakan Surat Silangkan Buka : www.duk.karanganyarkab.go.id, No Agenda : 272 Kode Aktivasi : 427.3			